# TUGAS AKHIR PENGGANTI SKRIPSI

# ARTIKEL JURNAL ILMIAH

# ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP TRIAL BY SOCIALDALAM PRESFEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

**DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 (S-1)**


**OLEH**

**NAMA : ANGGIE ANDRA AFANDI**

**NIM : 203020601110**



**KEMENTRIAN PNDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Anggi Andra Afandi |
| NIM | : | 203020601110 |
| Bidang | : | Pidana |
| Judul Artikel | : | Analisis Yuridis Normatif Terhadap Trial By Social Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocence |

**Diseminarkan:**

**TIM PENGUJI ARTIKEL**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Dr. Achmad Adi Surya Guntur, S.H., M.H**<br>**NIP. 198104292008011011** | **( Ketua Penguji )** | 1. ..... |
| **2. Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.**<br>**NIP. 198707242019031010** | **( Anggota Penguji )** | 2. ..... |
| **3. Andika Wijaya, S.H., M.H**<br>**NIP. 198209192008121003** | **(Anggota Penguji )** | 3. ..... |

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum,**

**Ivans januardy, S.H., M.H.**

**NIP. 199001062015041001**

Mengesahkan,

**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM

**Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.**

**NIP. 19841119200812200**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL/ARTIKEL**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Anggi Andra Afandi |
| NIM | : | 203020601110 |
| Bidang | : | Pidana |
| Judul Artikel | : | Analisis Yuridis Normatif Terhadap Trial By Social Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocence |

Disetujui

Palangka Raya, 7 September 2026

Menyetujui

| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pendamping |
|---|---|
| **Dr. Achmad Adi Surya Guntur, S.H., M.H.** | **Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.** |
| **NIP. 198104292008011011** | **NIP. 198707242019031010** |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

**Ivans Januardy, S.H., M.H.**
**NIP. 199001062015041001**

Mengesahkan
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.**
**NIP. 19841119200812200**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : ANGGIE ANDRA AFANDI |
| NIM | : 203020601110 |
| Tempat/Tgl Lahir | : PALANGKA RAYA, 5 MARET 2002 |
| Bidang | : PIDANA |

Menyatakan dengan sebenarnya Jurnal penulis yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP TRIAL BY SOCIAL DALAM PRESFEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE.**

Merupakan hasil penelitian penulis sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Jurnal Skripsi ini bukan hasil penelitian penulis (dibuatkan atau plagiat), maka Penulis bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sesungguh-sungguhnya

Palangka Raya,07 September 2026

Yan[illegible]taan,




ANGGIE ANDRA AFANDI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa,sehingga penulisan jurrnal ini dapat diselesaikan pada waktunya. Adapun judul dalam penulisan jurnal ini adalah **"ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP TRIAL BY SOCIAL DALAM PRESFEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE".**

Adapun dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak memberikan bantuan dan saran serta masukkan dalam penulisan ini,antara lain:

1. Ibu Dr.TheaFarina,S.H.,M.Kn.: selaku Dekan yang memberikan tauladan kepemimpinan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
2. Bapak Aris Toteles, S.H.,M.H.: selaku Wakil Dekan Budang Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H.,M.H.: selaku Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan sekaligus Anggota Penguji diFakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
4. Bapak Thasak Sahay, S.H.,M.H.: selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
5. Bapak Ivans Januardy, S.H.,M.H.: selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum,fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
6. Bapak Dr. Achmad Adi Surya Guntur, S.H.,M.H.: selaku Dosen Pembimbing Utama Sekaligus Ketua Penyeminar yang memberikan masukan materi, saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan ini.
7. Bapak Rizki Setyobowo Sangalang, S.H.,M.H.:selaku Dosen Pembimbing Pendamping Sekaligus Anggota Penyeminar yang membantu dan mengarahkan memberikan bimbingan tentang metodologi dalam penulisan jurnal ini.

8. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayah Kusean Afandi dan Mamah Ferry Wijayanti.Terima Kasih atas segala kasih sayang ,doa,pengorbanan yang tiada pernah berhenti, dan kerja keras yang telah diberikan kepada penulis sampai berada di tahap ini. Pencapaian saat ini dan nanti,sepenuhnya dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis sebagai bentuk terima kasih atas cintanya yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis sepanjang pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia. Amiin.
9. Teruntuk saudara kandung penulis Kak Rohmadi Willdana Afandi,Ade Aldira Nirasafirly Afandi,Dan Ade Zoyza Azwasafa Afandi, terima kasih atas *support,* dukungan dan semangat yang kalian berikan selama peroses penulisan semoga kalian bahagia selalu.
10. Teruntuk Tessa Anida Lamia, sebagai teman dekat dan seorang mbak bagi penulis, terima kasih sudah datang ke kehidupan penulis tidak pernah lelah dan selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini.
11. Teruntuk pemilik NRP 06080002 orang spesial yang telah memberikan perhatian,dukungan,semangat, doa serta menemani penulis dalam berproses dan penyusunan karya tulis ilmiah ini. Terima kasih sudah menjadi bagian terpenting dari perjalanan ini, selalu hadir, mendengarkan, dan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga sejauh ini. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini,kelak menjadi cerita yang selalu kita banggakan bersama.

12. Teruntuk sahabat- sahabat penulis yag memberikan dukungan semangat serta doa kepaa penulis dalam proses menelesaian tugas ahkir penlis. Penulis ucapkan trima kaih.
13. Terakhir sebelum penulis akhiri, "*beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkrcukupan, sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri*" kata kata yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini. Terima kasih banyak kepada Anggie Andra Afandi pertama selaku penulis, sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri ini.

Akhir kata, Penulis beharap karya tulis ilmiah dapat memberikan arti yang positif bagi kita semua khususnya saran yang bersifat destruktif demi sempurnanya penulisan ini.

Palangka Raya, 07 September 2026



Anggie Andra Afandi

# DAFTAR ISI

**HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH.....i**

**PERNYATAAN ORISINALITA.....ii**

**KATA PENGANTAR .....iii**

**DAFTAR ISI.....iv**

**LATTER OF ACCEPTANCE.....1**

**BUKTI KORESPODENSI.....2**

- Bukti Sumit Via Gmail.....3
- Bukti Publiser Via Gmail.....4
- Bukti Review Via Gmail.....5
- Bukti Copyediting Via Gmail.....6
- Hasil Turnitin Artikel Jurnal Ilmiah.....7

**ARTIKEL JURNAL ILMIAH.....8**

**LAMPIRAN**

- Surat Pernyataan Penerimaan Artikel .....25
- Berita Acara Pengganti Skripsi.....26

# I

# LATTER OF ACCEPTANCE

**Al-Zayn**
**Jurnal Ilmu Sosial & Hukum**
Prefix DOI : 10.61104
ISSN : e-ISSN 3026-2917 p-ISSN3026-2925
Email : jurnalalzayn@gmail.com

*Kode Artikel: 7287*

**SURAT PENYATAAN PENERIMAAN ARTIKEL**
Nomor : 1989/LoA-Alz/03/VI/2026

**Dear Author,**
Bersama ini, Pimpinan Redaksi Jurnal **Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** menyampaikan bahwa Artikel Bapak/Ibu kirimkan dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Yang akan di Publikasikan pada tanggal rentang waktu 01-15 Juli 2026

Author : Anggie Andra Afandi[1], Achmad Adi Surya Guntur Silam[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3]
Afiliasi : Universitas Palangka Raya, Indonesia[1-3]
Judul : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Trial By Social Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocence
Edisi : Volume 4 Nomor 4 Juli-Agustus 2026

Kami sampaikan pula bahwa artikel ini telah melalui proses submit, review, revisi daring penuh dan proses review menggunakan sistem *double blind review*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum juga telah terindeks Sinta 5, Google Scholar, Moraref, Garuda, Crossref, Scilit, Base, Neliti, Bing, Orcid, Semantic Scholar, Dimension, PaperityIndeks, Journal Stories. Al-Zayn Terakreditasi Sinta 5 berdasarkan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025 Nomor: 0173/C3/DT.05.00/2025. Informasi lainnya terkait editing dan publish artikel jurnal dapat dipantau pada website *Open Jurnal System* Jurnal Al-Zayn.
Link Portal Sinta : https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/13952

Demikian surat pernyataan penerimaan artikel ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah memilih Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum untuk publikasi artikel anda.

Indragiri Hilir, 03 Juni 2026
Pimpinan Redaksi

JURNAL ILMU SOSIAL & HUKUM AL-ZAYN JURNAL

**Hasan Syahrizal, M.Pd.**

Konfirmasi
WA: 0823-5281-8690 Email: ejournal@yayasanpendidikandzurriyatulquran.id

# II

# BUKTI KORESPODENSI

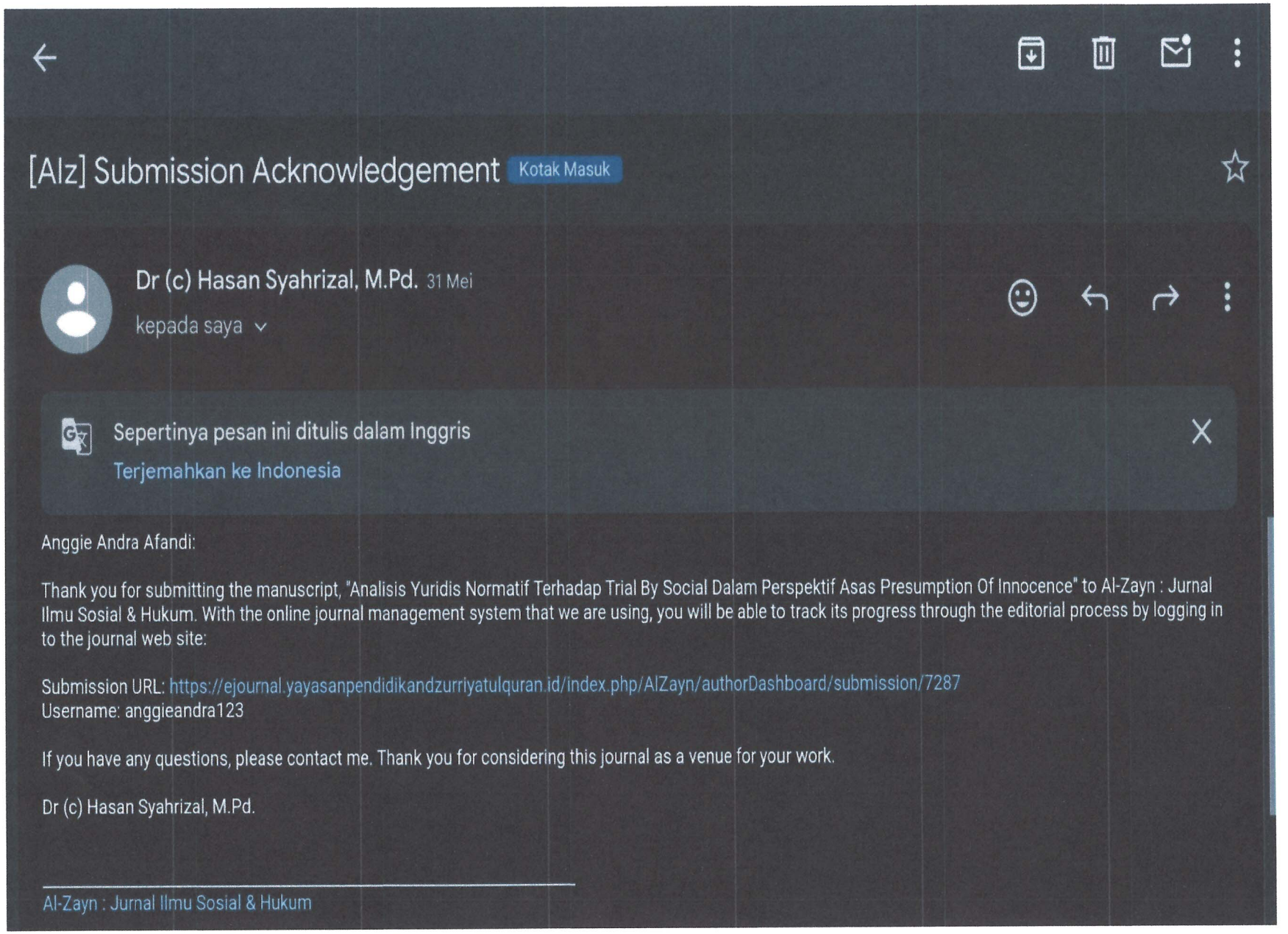

[Alz] Submission Acknowledgement Kotak Masuk

Dr (c) Hasan Syahrizal, M.Pd. 31 Mei

kepada saya

Sepertinya pesan ini ditulis dalam Inggris

Terjemahkan ke Indonesia

Anggie Andra Afandi:

Thank you for submitting the manuscript, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Trial By Social Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocence" to Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/authorDashboard/submission/7287
Username: anggieandra123

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Dr (c) Hasan Syahrizal, M.Pd.

Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

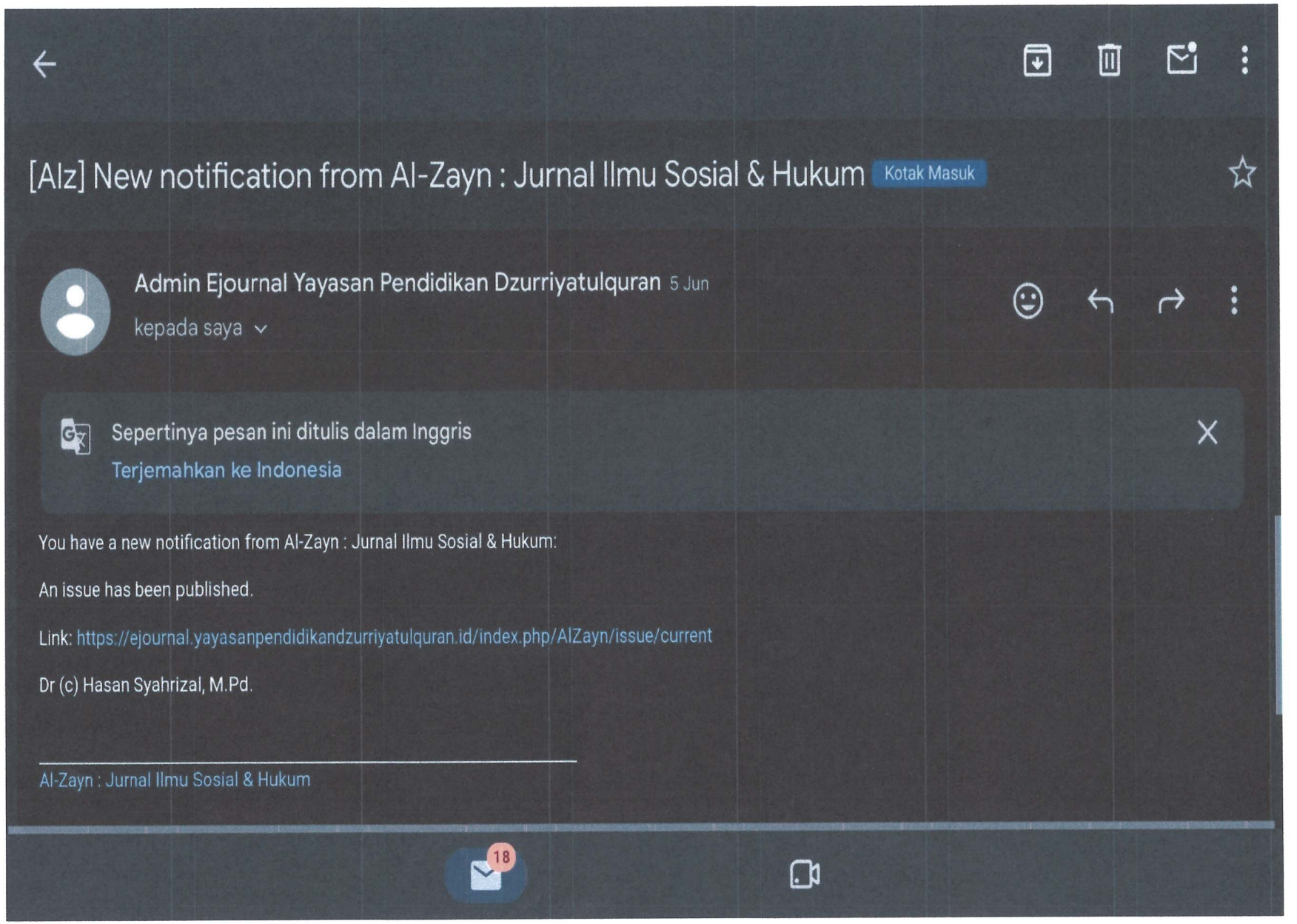
[Alz] New notification from Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Kotak Masuk
Admin Ejournal Yayasan Pendidikan Dzurriyatulquran 5 Jun
kepada saya
Sepertinya pesan ini ditulis dalam Inggris
Terjemahkan ke Indonesia
You have a new notification from Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum:
An issue has been published.
Link: https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/issue/current
Dr (c) Hasan Syahrizal, M.Pd.
Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
18

# Plagiarism Report

## TEMPLATE JSL SINTA 5.pdf

### Document Details

Submission ID
**6a13adedd92d263c9c4de926**

File Name
**TEMPLATE JSL SINTA 5.pdf**

Account Name
**ITentix Plagiarism**

Submission Date
**25 May 2026, 09:03 GMT+7**

Release Date
**25 May 2026, 09:04 GMT+7**

File Size
**412.5 KB**

Total Pages
**19 Page**

Tota Words
**6,146 Words**

Tota Characters
**53,080 Characters**

### Filter Options

Filter settings used in this submission report.

- Exclude Bibliography
- Exclude Quoted Text
- Exclude 15 Words

# 3%
Similarity

# 10
Matched Sources

## Match Group

0% Internet sources
3% Publications
0% Submitted works (Student papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Publication | <1% |
| jurnal.syntaxliterate.co.id | | |
| 2 | Publication | <1% |
| journal.unibos.ac.id | | |
| 3 | Publication | <1% |
| jurnal.stihalbanna.ac.id | | |
| 4 | Publication | <1% |
| ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id | | |
| 5 | Publication | <1% |
| jurnal.syntaxliterate.co.id | | |
| 6 | Publication | <1% |
| aksiologi.org | | |
| 7 | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id | | |
| 8 | Publication | <1% |
| digilib.unila.ac.id | | |
| 9 | Publication | <1% |
| ojs.uniska-bjm.ac.id | | |
| 10 | Publication | <1% |
| journal.upy.ac.id | | |

# III

# ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
Volume (...) Nomor (...) (Tahun)
DOI:
e-ISSN 3026-2917
p-ISSN 3026-2925

# Analisis Yuridis Normatif Terhadap Trial By Social Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocence

**Anggie Andra Afandi[1*], Achmad Adi Surya Guntur Silam[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3]**
Universitas Palangka Raya, Indonesia[1,2,3]
Email: anggiandra123@gmail.com[1*], adi.silam@law.upr.ac.id[2], rizkisetyobowo@law.upr.ac.id[3]

*Article received: (...), Review process: (...)*
*Article Accepted: (...), Article published: (...)*

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan fenomena trial by social, yaitu penghakiman seseorang oleh masyarakat melalui media digital sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan martabat, privasi, dan asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait trial by social dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta mengkaji implementasi asas praduga tidak bersalah dalam praktik penyebaran informasi di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik trial by social berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan hak individu. Selain itu, penyebaran opini publik yang bersifat menghakimi dapat memengaruhi independensi proses peradilan dan menciptakan stigma sosial terhadap seseorang yang belum tentu terbukti bersalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penegakan hukum yang seimbang guna melindungi hak-hak individu dalam era digital tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.

**Kata kunci: trial by social; praduga tidak bersalah; media sosial; hukum pidana; hak asasi manusia**

***Abstract***

*The rapid development of information technology and social media has given rise to the phenomenon of trial by social, namely the public judgment of individuals through digital platforms before a final and binding court decision is rendered. This phenomenon often results in violations of human rights, particularly the rights to dignity, privacy, and the principle of*

*presumption of innocence. This study aims to analyze the legal regulation of trial by social from the perspective of Indonesian criminal law and to examine the implementation of the presumption of innocence principle in the dissemination of information on social media. The research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively.The results indicate that the practice of trial by social potentially contradicts the principle of presumption of innocence as regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and various international legal instruments on the protection of individual rights. Furthermore, the spread of judgmental public opinion may influence judicial independence and create social stigma against individuals who have not been legally proven guilty. Therefore, stronger regulations, improved public digital literacy, and balanced law enforcement are necessary to protect individual rights in the digital era without neglecting freedom of expression.*
*Keywords: trial by social; presumption of innocence; social media; criminal law; human rights*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi masyarakat dalam kehidupan sosial modern. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan setiap individu untuk memperoleh, memproduksi, serta menyebarluaskan informasi secara cepat tanpa adanya batas ruang dan waktu. Platform seperti Instagram, X, TikTok, Facebook, dan YouTube tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media pembentukan opini publik terhadap berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali memberikan penilaian, komentar, bahkan vonis moral terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah trial by social atau pengadilan oleh media sosial. Fenomena ini berkembang sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan media digital di Indonesia. Penyebaran informasi yang bersifat viral menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh opini publik dibandingkan proses pembuktian hukum yang sebenarnya. Akibatnya, ruang digital sering berubah menjadi arena penghakiman massal yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia.

Fenomena trial by social pada dasarnya muncul akibat tingginya partisipasi publik dalam menanggapi suatu perkara pidana yang sedang berlangsung. Dalam banyak kasus, identitas tersangka disebarluaskan secara masif melalui media sosial disertai komentar yang bersifat menghakimi, penghinaan, maupun ajakan boikot sosial. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang mengalami tekanan psikologis, kerusakan reputasi, kehilangan pekerjaan, hingga pengucilan sosial meskipun belum terbukti bersalah di pengadilan. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi dan kontrol sosial terhadap penegakan hukum. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkendali berpotensi melanggar hak-hak individu, terutama hak atas perlindungan martabat

dan asas praduga tidak bersalah. Fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya pergeseran pola penegakan hukum dari proses formal menuju penghakiman berbasis opini publik. Masyarakat cenderung mempercayai narasi viral dibandingkan fakta hukum yang dibuktikan melalui proses peradilan. Akibatnya, asas keadilan sering kali terabaikan karena tekanan opini publik lebih dominan dibandingkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence merupakan salah satu prinsip fundamental yang wajib dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Prinsip tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berbagai instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional. Keberadaan asas praduga tidak bersalah bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan proses hukum berjalan secara objektif. Akan tetapi, dalam praktik di era digital, implementasi asas tersebut sering kali menghadapi tantangan serius akibat pengaruh media sosial. Informasi yang tersebar secara cepat sering membentuk persepsi publik bahwa seseorang telah pasti bersalah meskipun proses pembuktian belum selesai dilakukan. Kondisi ini menyebabkan asas praduga tidak bersalah kehilangan makna substantifnya di tengah masyarakat digital. Bahkan tidak sedikit pihak yang lebih mengutamakan tekanan sosial dibandingkan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Selain memengaruhi hak individu, praktik trial by social juga berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Tekanan opini publik yang berkembang di media sosial dapat memengaruhi objektivitas penyidik, jaksa, maupun hakim dalam menangani suatu perkara pidana. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menghadapi tekanan besar dari masyarakat untuk segera menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana meskipun alat bukti yang dimiliki belum memadai. Situasi tersebut dapat menimbulkan risiko kriminalisasi maupun kesalahan penegakan hukum akibat dominasi tekanan sosial. Selain itu, hakim sebagai pihak yang seharusnya independen juga dapat mengalami tekanan psikologis akibat tingginya ekspektasi publik terhadap putusan perkara tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan pengadilan sebagai institusi yang bebas dari intervensi pihak mana pun. Jika kondisi tersebut terus berkembang, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat mengalami penurunan karena hukum dianggap lebih tunduk pada opini publik dibandingkan aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, fenomena trial by social menjadi persoalan serius yang perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum pidana.

Perkembangan fenomena trial by social juga tidak dapat dilepaskan dari peran media massa dan media online dalam menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat. Dalam praktik jurnalistik, pemberitaan mengenai suatu tindak pidana sering kali menampilkan identitas, foto, maupun narasi yang menggiring opini publik terhadap seseorang yang masih berstatus tersangka. Pemberitaan semacam ini secara

tidak langsung membentuk persepsi publik bahwa tersangka telah pasti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya budaya viral di media sosial yang mendorong masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, informasi yang belum tentu benar dapat menyebar luas dan menimbulkan stigma negatif terhadap individu tertentu. Dalam konteks hukum pidana, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia. Media seharusnya menjalankan fungsi edukatif dan informatif secara proporsional tanpa mengabaikan etika jurnalistik maupun asas praduga tidak bersalah. Namun dalam kenyataannya, persaingan memperoleh perhatian publik sering membuat media lebih mengutamakan sensasi dibandingkan objektivitas pemberitaan. Hal inilah yang menyebabkan fenomena trial by social semakin sulit dikendalikan dalam era digital saat ini.

Penelitian mengenai asas praduga tidak bersalah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemberitaan media massa terhadap tersangka tindak pidana. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menyoroti hubungan antara kebebasan pers dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, penelitian mengenai trial by social dalam konteks perkembangan media sosial modern masih relatif terbatas, khususnya yang mengaitkan fenomena tersebut dengan perspektif hukum pidana Indonesia secara normatif. Sebagian penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek komunikasi digital dan etika media dibandingkan analisis yuridis terhadap perlindungan asas praduga tidak bersalah. Padahal, perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk baru penghakiman publik yang berbeda dengan trial by the press pada media konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia merespons fenomena penghakiman berbasis media sosial. Kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana hukum nasional mampu memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi objek trial by social. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap perkembangan hukum pidana di era digital.

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai fenomena trial by social sebagai bentuk penghakiman modern di media sosial yang dianalisis secara khusus melalui perspektif asas presumption of innocence. Penelitian ini tidak hanya membahas hubungan antara media sosial dan hukum pidana secara umum, tetapi juga mengkaji implikasi yuridis dari penghakiman publik digital terhadap perlindungan hak-hak tersangka. Selain itu, penelitian ini menghubungkan perkembangan budaya digital dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini juga menyoroti lemahnya regulasi dan literasi digital masyarakat yang menyebabkan praktik trial by social semakin berkembang tanpa kontrol yang memadai. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini berupaya memberikan analisis komprehensif mengenai kesesuaian fenomena tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan kajian hukum pidana modern yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya perlindungan asas praduga tidak bersalah dalam ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai fenomena trial by social dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah terhadap praktik penghakiman publik di media sosial. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai trial by social dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, praktik penghakiman publik di media sosial terus berkembang tanpa adanya batasan hukum yang jelas. Selain itu, lemahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak individu tidak menyadari bahwa tindakan menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan dapat melanggar hak asasi manusia. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan kesiapan sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat digunakan untuk melindungi asas praduga tidak bersalah di era digital. Penelitian ini juga akan membahas tanggung jawab masyarakat dan media dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak individu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena trial by social dalam perspektif hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep trial by social serta hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji berbagai fenomena penghakiman publik yang berkembang di media sosial Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Metode normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan fenomena trial by social. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan relevan terhadap perkembangan masyarakat digital. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.[1]

---

[1] Yu, F. (2022). Putting the "Presumption" Back in the "Presumption of Innocence". International Journal of Evidence & Proof, 26(4), 342–358. https://doi.org/10.1177/13657127221124361

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena trial by social dalam perspektif asas presumption of innocence serta mengkaji perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi objek penghakiman publik di media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik trial by social dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum pidana di era digital. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati asas praduga tidak bersalah dalam ruang digital. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terlibat dalam praktik penghakiman publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong media massa untuk lebih memperhatikan etika jurnalistik dalam pemberitaan perkara pidana. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang berkeadilan di era digital.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan fenomena trial by social dalam perspektif asas presumption of innocence. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara praktik penghakiman publik di media sosial dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta instrumen hukum internasional terkait fair trial dan hak sipil politik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep trial by social, media digital, dan asas presumption of innocence berdasarkan doktrin serta teori hukum pidana modern. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian beberapa fenomena viral di media sosial yang berkaitan dengan penghakiman publik terhadap tersangka tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel hukum, hasil penelitian

terdahulu, serta berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan trial by social, media sosial, hak asasi manusia, dan asas praduga tidak bersalah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep maupun istilah hukum tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur dari perpustakaan, database jurnal elektronik, Google Scholar, Garuda, dan berbagai sumber ilmiah terpercaya lainnya. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan pokok permasalahan penelitian. Penggunaan literatur dalam rentang lima tahun terakhir dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki kebaruan serta relevansi terhadap perkembangan hukum dan teknologi digital saat ini.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara fenomena trial by social dengan implementasi asas presumption of innocence dalam sistem hukum pidana Indonesia. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan pendapat para ahli, serta menghubungkan teori hukum dengan fenomena yang terjadi di masyarakat digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik penalaran hukum secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian yang sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pengaturan hukum terhadap trial by social dan perlindungan asas praduga tidak bersalah di era media sosial. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang objektif, logis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia.

**Hasil dan Pembahasan**

Perkembangan media sosial telah menciptakan transformasi besar dalam pola komunikasi masyarakat modern, termasuk dalam menyikapi perkara pidana yang sedang berlangsung. Fenomena *trial by social* muncul sebagai bentuk penghakiman publik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, masyarakat digital cenderung memberikan opini, komentar, dan penilaian secara spontan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial tanpa memperhatikan validitas fakta hukum yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang pembentukan opini dan penghakiman publik. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi penegakan hukum dari lembaga peradilan menuju ruang digital yang tidak memiliki mekanisme kontrol hukum yang jelas. Akibatnya, individu yang berstatus tersangka sering mengalami tekanan sosial dan stigma negatif sebelum proses pembuktian dilakukan di pengadilan. Situasi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan tantangan baru

terhadap implementasi asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan teori *Social Construction of Reality* yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tahun 1966, realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi dan konstruksi opini masyarakat secara terus-menerus. Dalam konteks *trial by social*, opini publik yang berkembang di media sosial membentuk persepsi kolektif bahwa seseorang telah bersalah meskipun belum terdapat putusan hukum yang sah.

Fenomena *trial by social* berkembang karena tingginya arus penyebaran informasi digital yang berlangsung sangat cepat dan sulit dikendalikan. Informasi mengenai suatu tindak pidana dapat tersebar luas hanya dalam hitungan menit melalui unggahan video, foto, maupun komentar masyarakat di media sosial. Situasi tersebut diperkuat dengan adanya algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan konten viral dan kontroversial agar memperoleh perhatian publik yang lebih besar. Akibatnya, kasus pidana yang memperoleh perhatian tinggi dari masyarakat akan lebih mudah menjadi bahan penghakiman publik secara masif. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih percaya terhadap narasi viral dibandingkan proses pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya digital modern cenderung mengedepankan kecepatan informasi dibandingkan akurasi dan objektivitas hukum. Berdasarkan teori *Agenda Setting* yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw tahun 1972, media memiliki kemampuan untuk membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks *trial by social*, media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai siapa yang dianggap bersalah atau tidak bersalah. Oleh sebab itu, pengaruh media digital terhadap proses penegakan hukum menjadi semakin signifikan dalam era teknologi informasi saat ini.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik *trial by social* bertentangan dengan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem peradilan pidana modern yang bertujuan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Di Indonesia, asas praduga tidak bersalah tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*. Akan tetapi, dalam praktik media sosial, asas tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat maupun media massa. Banyak individu langsung memberikan label pelaku kejahatan kepada seseorang yang masih berstatus tersangka tanpa menunggu hasil proses pengadilan. Akibatnya, individu tersebut mengalami kerugian sosial dan psikologis yang sangat besar meskipun belum tentu terbukti bersalah secara hukum. Berdasarkan teori *Due Process of Law* yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer tahun 1968, proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan menghormati hak-hak individu. Fenomena *trial by social* menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip tersebut karena masyarakat cenderung mengabaikan prosedur hukum formal dalam menentukan kesalahan seseorang.

Selain melanggar asas praduga tidak bersalah, *trial by social* juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas martabat, privasi, dan perlindungan nama baik seseorang. Dalam banyak kasus, identitas tersangka disebarluaskan secara masif melalui media sosial tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Penyebaran identitas tersebut sering disertai komentar penghinaan, ujaran kebencian, hingga ancaman terhadap individu maupun keluarganya. Kondisi ini menyebabkan seseorang mengalami tekanan mental yang berat serta kehilangan hak sosial di lingkungan masyarakat. Bahkan tidak sedikit individu yang mengalami kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan mental, dan pengucilan sosial akibat penghakiman publik di media sosial. Situasi tersebut menunjukkan bahwa *trial by social* tidak hanya berdampak terhadap aspek hukum, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan psikologis seseorang. Berdasarkan teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke tahun 1689, setiap individu memiliki hak kodrati yang harus dilindungi oleh negara, termasuk hak atas kehormatan dan perlindungan diri. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban penghakiman publik digital. Perlindungan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**Tabel 1. Bentuk Pelanggaran dalam Praktik *Trial by Social***

| No | Bentuk Praktik | Dampak yang Ditimbulkan |
|---|---|---|
| **1** | Penyebaran identitas tersangka | Pelanggaran privasi |
| **2** | Penghakiman publik di media sosial | Stigma sosial |
| **3** | Penyebaran informasi tanpa verifikasi | Disinformasi hukum |
| **4** | Komentar ujaran kebencian | Tekanan psikologis |
| **5** | Tekanan publik terhadap aparat | Gangguan independensi peradilan |

Fenomena *trial by social* juga memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Tekanan opini publik yang berkembang di media sosial sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak cepat demi memenuhi tuntutan masyarakat. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menghadapi tekanan besar untuk segera menetapkan seseorang sebagai tersangka meskipun alat bukti yang dimiliki belum cukup kuat. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan penegakan hukum dan kriminalisasi terhadap individu tertentu. Selain itu, hakim yang menangani perkara pidana juga dapat mengalami tekanan sosial akibat tingginya ekspektasi masyarakat terhadap putusan pengadilan. Jika hakim memutus perkara tidak sesuai dengan opini publik, maka masyarakat digital sering memberikan kritik dan serangan terhadap lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa *trial by social* dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dari intervensi pihak mana pun. Berdasarkan teori negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl tahun 1864, kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara independen dan berdasarkan hukum, bukan tekanan publik. Oleh sebab itu, fenomena *trial by social* menjadi ancaman serius terhadap prinsip negara hukum di Indonesia.

Media massa dan media online memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat praktik *trial by social* di masyarakat. Dalam praktik jurnalistik modern,

pemberitaan mengenai perkara pidana sering menampilkan identitas tersangka, kronologi kasus, dan opini yang menggiring persepsi publik terhadap seseorang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih mudah memberikan penilaian sebelum adanya putusan pengadilan. Persaingan media digital untuk memperoleh perhatian publik juga menyebabkan pemberitaan perkara pidana sering dikemas secara sensasional agar memperoleh lebih banyak pembaca dan interaksi di media sosial. Akibatnya, prinsip objektivitas jurnalistik dan asas praduga tidak bersalah sering kali diabaikan demi kepentingan popularitas media. Berdasarkan teori *Framing* yang dikemukakan oleh Robert N. Entman tahun 1993, media memiliki kemampuan membentuk cara masyarakat memahami suatu peristiwa melalui penyajian informasi tertentu. Dalam konteks ini, media dapat membentuk persepsi bahwa seseorang telah pasti bersalah melalui pilihan judul, gambar, dan narasi pemberitaan. Oleh karena itu, media massa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan informasi serta menghormati prinsip-prinsip hukum pidana. Media seharusnya berfungsi sebagai sarana edukasi hukum masyarakat, bukan justru memperkuat budaya penghakiman publik digital.

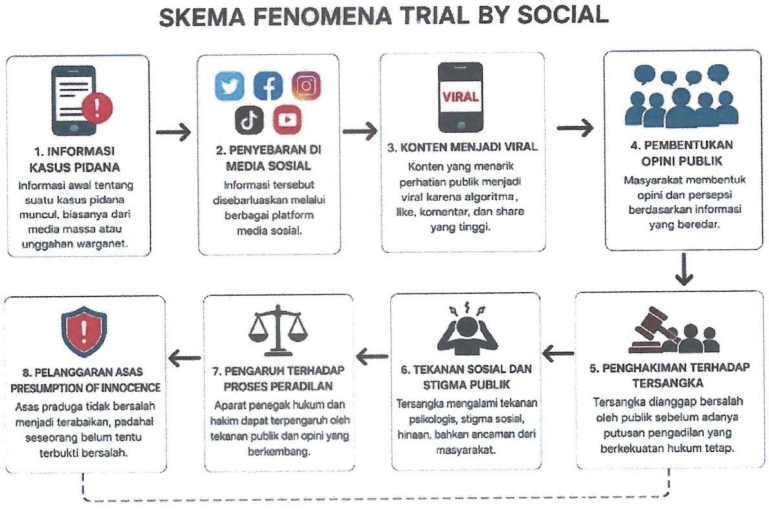


**Gambar 1.** Skema Terjadinya Fenomena *Trial by Social*

Kasus Pidana → Viral di Media Sosial → Opini Publik Terbentuk → Penghakiman Massal → Tekanan terhadap Aparat Penegak Hukum → Pelanggaran Asas *Presumption of Innocence*

Fenomena *trial by social* semakin berkembang karena rendahnya literasi digital masyarakat dalam memahami proses hukum pidana. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa status tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah secara hukum. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi viral dan ikut menyebarkan opini yang bersifat menghakimi. Selain itu, budaya penggunaan media sosial yang cenderung emosional juga menyebabkan masyarakat lebih mudah terlibat dalam perdebatan dan penghakiman publik. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya edukasi hukum mengenai asas praduga tidak bersalah di lingkungan masyarakat. Berdasarkan teori *Digital Literacy* yang dikemukakan oleh Paul Gilster tahun 1997, literasi digital tidak

hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat tidak mampu membedakan antara fakta hukum dan opini publik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi praktik *trial by social* di Indonesia. Edukasi mengenai etika digital dan penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia belum secara khusus mengatur mengenai fenomena *trial by social*. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap korban penghakiman publik digital. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, perlindungan hak asasi manusia, dan asas praduga tidak bersalah dapat menjadi instrumen hukum dalam mengatasi fenomena tersebut. Akan tetapi, implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena perkembangan media sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penghakiman publik digital juga masih lemah karena sulitnya mengontrol penyebaran informasi di ruang siber. Berdasarkan teori *Legal System* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tahun 1975, efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks *trial by social*, kelemahan budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan fenomena tersebut terus berkembang. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui perubahan budaya hukum digital masyarakat. Pendekatan preventif dan edukatif menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

Selain pendekatan hukum, diperlukan pula peran aktif pemerintah, media, dan masyarakat dalam mencegah praktik *trial by social*. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, etika digital, dan pemberitaan perkara pidana di media massa maupun media sosial. Media massa juga harus lebih memperhatikan kode etik jurnalistik dengan tidak menggiring opini publik terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menghormati proses hukum dan hak asasi manusia dalam ruang digital. Upaya tersebut penting untuk menciptakan budaya digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Berdasarkan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi tahun 1969, perilaku masyarakat dapat dikendalikan melalui nilai sosial, norma, dan kesadaran hukum yang berkembang di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi praktik penghakiman publik di media sosial. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem digital yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah dapat diwujudkan secara lebih efektif di era teknologi informasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *trial by social* merupakan tantangan baru dalam sistem hukum pidana modern yang membutuhkan respons

hukum secara komprehensif. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, dan kepastian hukum. Jika tidak dikendalikan, praktik penghakiman publik digital dapat merusak prinsip negara hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan budaya hukum dan etika digital masyarakat. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, penggunaan media sosial harus diarahkan sebagai sarana edukasi dan kontrol sosial yang konstruktif, bukan sebagai alat penghakiman publik terhadap seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang sah.

**Kesimpulan**

Fenomena trial by social merupakan bentuk penghakiman publik di media sosial yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan tingginya penggunaan platform digital di masyarakat. Praktik tersebut menyebabkan seseorang yang masih berstatus tersangka sering kali telah dianggap bersalah oleh masyarakat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian, praktik trial by social bertentangan dengan asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain melanggar asas praduga tidak bersalah, fenomena tersebut juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas martabat, privasi, dan perlindungan nama baik seseorang. Pengaruh media sosial yang sangat kuat dalam membentuk opini publik menyebabkan proses penegakan hukum rentan dipengaruhi tekanan sosial dan viralitas informasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital belum diimbangi dengan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap individu yang menjadi korban penghakiman publik di media sosial agar prinsip negara hukum dan keadilan tetap terjaga di era digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia belum secara khusus mengatur fenomena trial by social, meskipun beberapa ketentuan hukum terkait hak asasi manusia, pencemaran nama baik, dan asas praduga tidak bersalah dapat dijadikan dasar perlindungan hukum. Lemahnya budaya hukum masyarakat serta tingginya penyebaran informasi tanpa verifikasi menjadi faktor utama berkembangnya praktik penghakiman publik digital. Selain itu, media massa dan media online turut memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat melalui pemberitaan perkara pidana yang cenderung sensasional dan menggiring opini publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang lebih bertanggung jawab. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta penegakan

kode etik jurnalistik menjadi langkah penting dalam mencegah berkembangnya praktik trial by social. Dengan demikian, perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi masyarakat di era teknologi informasi modern.

Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi hukum yang secara khusus mengatur mengenai praktik trial by social di media sosial guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran informasi digital yang berpotensi menimbulkan penghakiman publik terhadap seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Media massa dan media online juga diharapkan lebih memperhatikan etika jurnalistik serta menghormati asas praduga tidak bersalah dalam setiap pemberitaan perkara pidana. Di samping itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial dalam memberikan edukasi mengenai etika digital dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat.

Masyarakat sebagai pengguna media sosial juga diharapkan lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital serta tidak mudah terlibat dalam praktik penghakiman publik terhadap seseorang. Peningkatan literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memahami perbedaan antara opini publik dan fakta hukum yang dibuktikan melalui proses peradilan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai trial by social dari perspektif hukum siber, psikologi sosial, maupun kriminologi digital agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak fenomena tersebut terhadap sistem hukum pidana modern. Dengan adanya pengembangan penelitian dan penguatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih sehat, adil, dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA


Alamsyah, A. F., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan*. Indonesia Law Reform Journal, 2(3), 317–334. https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22395
Link: https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22395

Ali, S. (2024). *Digital media and presumption of innocence*. Journal of Human Rights Practice, 16(1), 77–95. https://doi.org/10.1093/jhuman/huad021
Link: https://academic.oup.com/jhrp/article/16/1/77/7601120

Altiana, R. (2022). *Reality Show Penegakan Hukum Kepolisian dalam Perspektif Asas Presumption of Innocence dan Human Rights* (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman).
Link: https://repository.unsoed.ac.id/18595/

Ashworth, A. (2022). *Four threats to the presumption of innocence*. International Journal of Evidence & Proof, 26(3), 215–229. https://doi.org/10.1177/13657127221123762
Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13657127221123762

European Court of Human Rights. (2023). *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights*. Link: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_6_criminal_eng

Fadlian, A., & Anwar, M. S. (2022). *Analysis of the Application of the Principle of Presumption of Innocence to Violent Criminal Acts*. Legal Brief, 11(5), 2835–2843. https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.586 Link: https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/586

Greer, C., & McLaughlin, E. (2022). *Trial by media: Policing, the 24-7 news mediasphere and the "politics of outrage"*. Theoretical Criminology, 26(1), 84–102. https://doi.org/10.1177/13624806211068809 Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13624806211068809

Halim, A. R. (2022). *Asas Presumption of Innocence dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Landasan Keadilan*. Journal Presumption of Law, 4(1). https://doi.org/10.31949/jpl.v4i1.2202 Link: https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/2202

Haryadi, T. (2025). *Pengaruh trial by social terhadap independensi hakim*. Jurisprudence, 15(1), 112–129. Link: https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/22891

Hidayat, E. (2023). *Perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jurnal HAM, 14(2), 201–219. Link: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3421

Kurniawan, F. (2025). *Viral justice dan ancaman terhadap independensi peradilan*. Jurnal Yudisial, 18(1), 75–93. Link: https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/1023

Lestari, P. (2023). *Pemberitaan kriminal di media online dan hak tersangka*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(1), 44–59. Link: https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/7645

McGoldrick, D. (2023). *The limits of freedom of expression in criminal proceedings*. Human Rights Law Review, 23(2), ngad011. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngad011 Link: https://academic.oup.com/hrlr/article/23/2/ngad011/7154412

Nugroho, B. (2023). *Kode etik pers dan asas praduga tidak bersalah dalam media digital*. Jurnal Komunikasi Indonesia, 12(2), 98–113. Link: https://scholarhub.ui.ac.id/jkmi/vol12/iss2/6

Nwabueze, C. (2023). *Social media trial and fair hearing rights in the digital era*. International Review of Law, 2023(5), 1–13. https://doi.org/10.5339/irl.2023.5 Link: https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/irl.2023.5

Prakoso, H. (2022). *Asas praduga tidak bersalah dalam perspektif KUHAP*. Jurnal RechtsVinding, 11(3), 421–437. Link: https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/873

Purba, R., & Siregar, H. (2025). *Social media justice and criminal stigma in Indonesia*. Journal of Indonesian Legal Studies, 10(1), 67–84.

https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.88901
Link: https://journal.unnes.ac.id/sju/jils/article/view/88901
Purwanto, H., Pujiyono, Cahyaningtyas, I., Arifin, R., & Maskur, M. A. (2025). *Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(2). https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.32033
Link: https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/32033
Raharjo, A. (2022). *Media sosial dan pembentukan opini publik terhadap tersangka*. Jurnal Media Hukum, 29(2), 155–170.
Link: https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15324
Rahman, F. (2024). *Cyber opinion dan pelanggaran asas presumption of innocence*. Arena Hukum, 17(2), 201–219.
Link: https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1987
Roberts, J. V. (2023). *Public opinion, crime, and criminal justice*. Crime and Justice, 52(1), 1–45. https://doi.org/10.1086/723456
Link: https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/723456
Saputra, D. (2024). *Trial by the press dan pelanggaran asas presumption of innocence*. Ius Constituendum, 9(1), 55–71.
Link: https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/8121
Simester, A. P. (2024). *Fair trial rights in digital society*. Oxford Journal of Legal Studies, 44(1), 118–137. https://doi.org/10.1093/ojls/gqad041
Link: https://academic.oup.com/ojls/article/44/1/118/7512294
Susanto, A. (2024). *Etika media sosial dalam pemberitaan kasus pidana*. Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 23(1), 88–103.
Link: https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/2107
United Nations. (2022). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Link: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
Wahyudi, D., Sujoko, A., & Ayub, Z. A. (2022). *The presumption of innocence: Interpretation and application in online journalism*. Informasi, 52(2), 215–230. https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.54387
Link: https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/54387
Wardhani, R. (2023). *Media exposure terhadap tersangka dalam perspektif HAM*. Jurnal Supremasi Hukum, 12(2), 145–160.
Link: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2871
Wulandari, O., Imron, A., Ernawati, B., & Nurdin, N. (2020). *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. Walisongo Law Review, 2(1), 17–38. https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.1.5506
Link: https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/5506
Yu, F. (2022). *Putting the "Presumption" Back in the "Presumption of Innocence"*. International Journal of Evidence & Proof, 26(4), 342–358. https://doi.org/10.1177/13657127221124361
Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13657127221124361
Yusuf, M. (2024). *Perlindungan privasi tersangka di era digital*. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 33–49.
Link: https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/912